



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 37 TAHUN 1958 (37/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)
DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian IX. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

9.1	Kementerian dan pengeluaran umum	25.374.000
9.2	Perusahaan Film	15.918.000
9.3	Distribusi Film	Memori
9.4	Radio	29.955.000
9.5	Propinsi-propinsi	67.269.000
9.6	Pengeluaran tidak tersangka	Memori
	Jumlah	138.516.000

(Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian IX, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan